



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 175/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN RESTORASI GAMBUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengawasan dan evaluasi ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan, ekosistem gambut memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat untuk itu diperlukan upaya-upaya menjaga dan melestarikan ekosistem gambut agar tetap berkelanjutan perlu dibentuk Tim Pendampingan Restorasi Gambut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendampingan Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);